

Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Padang Pariaman

Rasul Hamidi¹, Muhammad Rivandi²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

Email : Muhammadrivandi@akbpstie.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to obtain empirical evidence of the influence, taxpayer compliance and tax bleaching on motor vehicle tax revenues. The location of this study is at the SAMSAT Padang Pariaman Office. The receipt of motor vehicle taxis all income or gains generated from motor vehicle taxes such as annual PKB, receipts from fines given to taxpayers who have arrears, as well as other vehicle tax revenues related to motor vehicle tax. The sample determination method used in this study is an incidental sampling method. The data collection method in this study is a questionnaire method that is distributed to motor vehicle taxpayers as many as 100 questionnaires. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis. Based on the results of multiple linear regression analysis, it shows that taxpayer compliance and tax bleaching have a significant positive effect on motor vehicle tax revenues. This research is expected to provide more in-depth information and understanding, and it is hoped that taxpayer compliance will increase and tax bleaching programs will continue to be held so that motor vehicle tax revenues increase.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Bleaching, Motor Vehicle Tax Revenue*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kepatuhan wajib pajak dan tax bleaching terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Lokasi penelitian ini berada di Kantor SAMSAT Padang Pariaman. Penerimaan taksii kendaraan bermotor adalah semua pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan dari pajak kendaraan bermotor seperti PKB tahunan, penerimaan dari denda yang diberikan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan, serta penerimaan pajak kendaraan lainnya yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode incidental sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 100 kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan tax bleaching berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam, serta diharapkan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dan program pemutihan pajak terus diadakan sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pemutihan Pajak, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

LATAR BELAKANG

Saat ini negara Indonesia masih termasuk ke dalam sebuah Negara berkembang di dunia. Banyak usaha telah dilakukan pemerintah menjadikan Indonesia negara maju. Salah satu cara yang perlu dilakukan adalah pemungutan pajak. Pajak termasuk bagian dari penerimaan negara. Pajak adalah kewajiban kepada pemerintah yang ditanggung oleh individu maupun kelompok untuk kepentingan pemerintah tanpa dan digunakan untuk kebutuhan pokok pemerintah demi kepentingan kemakmuran rakyat (Budiarti & Fadhilah, 2022), (Rivandi & Oliyan, 2022).

Pembayaran pajak merupakan penerapan dari kewajiban pemerintah serta keikutsertaan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakan untuk keuangan dan pembangunan nasional. Sumber pendanaan utama negara adalah pajak. Tanpa pajak, sulit untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah. Penggunaan uang dari pembayar pajak nantinya akan digunakan untuk biaya tenaga kerja hingga mendanai pembangunan. Pembangunan fasilitas umum ditanggung oleh pajak (Hamzah, 2014), (Jauhari & Rivandi, 2022).

Ada dua jenis pajak yang bergantung pada otoritas perpajakan: Pajak Pusat serta Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dikendalikan oleh pemerintah pusat, biasanya digunakan untuk belanja rumah tangga negara. Pajak Daerah merupakan pajak yang dikendalikan pemerintah daerah. Pajak daerah dibagi 2 (dua), yaitu: Pajak Provinsi serta Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Kendaraan Bermotor atau yang sering disingkat PKB merupakan pajak yang dikendalikan Pemerintah Daerah. PKB merupakan suatu pajak kepemilikan dan pengelolaan kendaraan. PKB sederhananya adalah salah satu dari pajak daerah yang nantinya dibayarkan pada kantor Samsat (Budiarti & Fadhilah, 2022).

Penerimaan pajak yaitu segala hal penerimaan pemerintah yang terdiri dari penerimaan pajak perdagangan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jika wajib pajak memiliki kepatuhan pajak yang tinggi, denda yang tinggi untuk wanprestasi, dan program pemotongan pajak pemerintah berjalan sesuai rencana, penerimaan pajak diperkirakan akan meningkat (Budiarti & Fadhilah, 2022).

Saat ini samsat Padang Pariaman sedang mengalami permasalahan dalam penerimaan pajaknya. Hal ini terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Padang Pariaman 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2018	17.599.528.000	20.177.094.375	114,57 %
2019	20.815.568.000	23.636.802.600	113,55 %
2020	21.370.313.000	36.604.298.750	171,29 %
2021	38.269.032.000	42.750190.800	111,71 %

Sumber : Samsat Padang Pariaman

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa pencapaian realisasi penerimaan pajak selalu memenuhi target. Namun, jika dilihat pencapaian nya pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 1,02% dari pencapaian yang sebelumnya tahun 2018 sebesar 114,57% menjadi 113,55% pada tahun 2019, lalu pada tahun 2021 juga terjadi penurunan pencapaian yang sangat besar yaitu sebesar 59,58% yang sebelumnya mencapai 171,29% di tahun 2020 menjadi 111,71% pada tahun 2021. Semakin menurunnya tingkat pencapaian penerimaan pajak yang terjadi pada kantor Samsat Padang Pariaman diduga karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, dan rendahnya upaya pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemutihan pajak.

Menurut Supriyadi, Nyalung, dan Djalil (2020) kepatuhan kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budiarti dan Fadhilah (2022), Hamzah (2014), Samsudin (2020), dan Supriyadi, Nyalung, dan Djalil (2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PKB. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak maka penerimaan PKB meningkat. Hal ini dijelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Budiarti dan Fadhilah (2022) pemutihan atau biasa disebut dengan pembebasan sanksi merupakan pembebasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan denda administrasi pajak yang mengalami pembayarannya tidak tepat waktu dalam membayar PKB.

Hasil Penelitian yang juga dilakukan oleh Awalina dan Puspitasari (2021), Budiarti dan Fadhilah (2022), dan Fachrel Ichlas, Lili Indrawati, dan Yanti Rufaedah (2022) menyatakan bahwa pemutihan pajak menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap penerimaan PKB. Semakin sering pemerintah menjalankan program pemutihan pajak maka penerimaan PKB meningkat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Padang Pariaman Tahun 2022 dan mengetahui pengaruh Pemutihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Padang Pariaman Tahun 2022.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya Awalina dan Puspitasari (2021), Budiarti dan Fadhilah (2022), Fachrel Ichlas, Lili Indrawati, dan Yanti Rufaedah (2022), Hamzah (2014), Samsudin (2020), dan Supriyadi, Nyalung, dan Djalil (2020) adalah terletak pada fokus penelitian. Sekarang dilakukan di Padang Pariaman sedangkan subjek penelitian sebelumnya dilakukan di Bandung, Kediri, Palangka Raya, Pajajaran, dan Provinsi Jambi, dan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, data yang digunakan adalah data yang lebih baru dibandingkan data penelitian terdahulu.

Alasan penulis memilih mengambil penelitian pada Kantor Samsat Padang Pariaman, karena Kantor Samsat bertanggung jawab dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor. Disamping itu terdapat permasalahan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Padang Pariaman seperti yang terlihat pada Tabel 1.

KAJIAN TEORI

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah semua pendapatan atau perolehan yang dihasilkan dari pajak kendaraan bermotor seperti PKB tahunan, penerimaan dari denda yang diberikan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan, serta perolehan penerimaan pajak kendaraan lainnya yang berhubungan dengan pajak kendaraan bermotor (Budiarti & Fadhilah, 2022).

Indikator dari penerimaan PKB menurut Samsudin, (2020) : semakin banyak jumlah wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin baik, sumber utama dari penerimaan negara yaitu berasal dari penerimaan pajak, peranan penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan nasional, pelaksanaan penyuluhan dapat

meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan meningkatkan penerimaan pajak, dengan dilaksanakannya peningkatan kualitas pelayanan pajak, dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak, kondisi ekonomi wajib pajak dan sikap dari wajib pajak dalam membayar pajak sangat berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku ataupun sikap harus pajak yang melangsungkan segala kewajiban melunasi pajak serta menikmati segala hak perpajakannya seperti dalam ketetapan perundangan yang benar (Satria & Annisa, 2022).

Wardani & Rumiyatun, (2017) mengemukakan bahwa 3 indikator kepatuhan wajib pajak yaitu: memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan berlaku, pembayaran pajak dengan tepat waktu, melaporkan SPT sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budiarti dan Fadhilah (2022), Hamzah (2014), Samsudin (2020), dan Supriyadi, Nyalung, dan Djalil (2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PKB. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak maka penerimaan PKB meningkat. Hal ini dijelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan pajak, karena wajib pajak dapat dikatakan patuh ketika sudah memahami peraturan pembayaran pajak.

H1: Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Budiarti & Fadhilah, (2022) mengemukakan bahwa pemutihan atau biasa disebut dengan pembebasan sanksi merupakan pembebasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan denda administrasi pajak yang mengalami pembayarannya tidak tepat waktu dalam membayar PKB.

Menurut Wardani & Rumiyatun, (2017) terdapat 3 indikator pemutihan pajak yaitu : hak dan kewajiban, kepercayaan masyarakat, dorongan dari diri sendiri.

Hasil Penelitian dilakukan oleh Awalina dan Puspitasari (2021), Budiarti dan Fadhilah (2022), dan Fachrel Ichlas, Lili Indrawati, dan Yanti Rufaedah (2022) menyatakan bahwa pemutihan pajak menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap penerimaan PKB. Semakin sering pemerintah menjalankan program pemutihan pajak maka penerimaan PKB meningkat. Hal ini dikarenakan pemutihan pajak adalah penghapusan sanksi pajak yang disebabkan oleh keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga wajib pajak dapat membayarkan pajak tanpa dikenakan denda.

H₂: Pemutihan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ialah metode kuantitatif asosiatif. Metode kuantitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian meneliti pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemutihan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Padang Pariaman tahun 2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yaitu data yang langsung diambil dari sumber penelitian dalam hal ini melalui responden penelitian, adapun dalam melakukan penyebaran kuesioner kepada responden peneliti menggunakan teknik insidental *sampling*. Teknik sampel yang digunakan adalah *sampling insidental* yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang dijumpai di tempat survei. Untuk menghitung sampel tersebut rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus slovin. Menurut Sugiyono, (2017) rumus slovin adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{(N \cdot e^2) + 1}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Tingkat kesalahan (10%)

Berdasarkan perolehan data oleh peneliti dari Samsat Padang Pariaman terdapat 49.230 wajib pajak terdaftar, maka:

$$n = \frac{49.230}{(49.230 \cdot 0,1^2) + 1} = 100$$

Berdasarkan jumlah perhitungan tersebut sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang wajib pajak yang terdaftar pada Samsat Kabupaten Padang Pariaman. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi Sugiyono, (2017). Teknik sampel yang digunakan adalah *sampling insidental* yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang dijumpai di tempat survei.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh peneliti. Agar tercapainya tujuan dalam penelitian ini penelitian menggunakan metode pengumpulan data kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis akan diberikan pada responden dan kemudian dijawab oleh responden tersebut. Kuesioner dapat berbentuk pertanyaan/ Pernyataan tertutup maupun terbuka, bisa diberikan pada responden secara langsung ataupun dikirim melalui pos juga internet (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan dalam analisis regresi berganda. Dalam uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

Test Statistic	Sig. (2 - Tailed)	Alpha	Kesimpulan
0,100	0,254	0,05	Terdistribusi Normal

Sumber : Data primer yang diolah spss versi 26, 2022

Maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikan pengujian *kolmogorov-smirnov* sebesar $0,254 > 0,05$ maka dapat dikatakan data terdistribusi normal.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Penelitian	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kepatuhan Wajib Pajak	0,770	1,300	Tidak Terjadi Multikolineartias
Pemutihan Pajak	0,770	1,300	Tidak Terjadi Multikolineartias

Sumber : Data primer yang diolah spss versi 26, 2022

Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10.

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Penelitian	Sig.	Syarat Uji	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,180	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemutihan Pajak	0,090	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data primer yang diolah spss versi 26, 2022

Diketahui bahwa nilai signifikansi kedua variabel independen lebih dari 0,05. Dimana untuk Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,180 dan Pemutihan Pajak sebesar 0,090. Maka bisa di simpulkan bahwa tidak terjadi masalah *heteroskedastisitas*.

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Unstandardized Coefficients	
	B	Hubungan
(Constant)	2,145	-
Kepatuhan Wajib Pajak	0,246	Positif
Pemutihan Pajak	0,519	Positif

Sumber : Data primer yang diolah spss versi 26, 2022

Berdasarkan hasil tabel 5 mendapatkan rumusan dari regresi berganda yang dapat dilihat dibawah ini:

$$Y = 2,145 + 0,246X_1 + 0,519X_2$$

Hasil perolehan rumus diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut kesimpulannya:

Nilai konstanta sebesar 2,145 menunjukkan bahwa tanpa variabel bebas (kepatuhan wajib pajak dan pemutihan pajak) maka terjadi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar nilai konstanta yang di hasilkan 2,145.

Koefisien regresi kepatuhan wajib pajak (X_1) sebesar 0,246, artinya setiap peningkatan variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan variabel penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,246, dengan menganggap variabel lain dalam model konstan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan PKB meningkat.

Koefisien regresi pemutihan pajak (X_2) 0,519 artinya setiap peningkatan variabel pemutihan pajak sebesar 1 satuan, akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,519 dengan menganggap variabel lain dalam model konstan. Hal ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak dapat meningkatkan penerimaan PKB.

Uji Hipotesis

Tabel 6 Hasil Uji t

Variabel	koefisien	T-tabel	T-hitung	Nilai α	Sig.	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,246	1,985	2,062	0,05	0,042	H ₁ Diterima
Pemutihan Pajak	0,519	1,985	5,375	0,05	0,000	H ₂ Diterima

Sumber : Data primer yang diolah spss versi 26, 2022

Berdasarkan hasil tabel 6 dapat diinterpretasikan hasil uji hipotesis sebagai berikut:

T tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $100-2-1 = 97$. Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,985. Nilai t hitung pada tabel 4.16 sebesar 2,062. maka t hitung lebih besar dari t tabel ($2,062 > 1,985$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,042 < 0,05$), jadi dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak pada kantor SAMSAT Padang Pariaman.

T tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $100-2-1 = 97$. Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,985. Nilai t hitung pada tabel 4.16 sebesar 5,375. maka t hitung lebih besar dari t tabel ($5,375 > 1,985$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), jadi dapat disimpulkan bahwa

Pemutihan Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak pada kantor SAMSAT Padang Pariaman.

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,608	0,370	0,357

Sumber : Data primer yang diolah spss versi 26, 2022

Nilai *adjusted R Square* pada tabel 7 adalah sebesar 0,357 artinya 35,7%. Hal ini berarti variasi variabel dependen yang dapat disajikan oleh independen adalah sebesar 35,7%, sedangkan sisanya 64,3% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk kedalam model regresi dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemutihan pajak berpengaruh sebesar 35,7% terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, sedangkan sebesar 64,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan tabel uji t Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil ini dimaknai bahwa semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak maka Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang akan semakin lebih baik di kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak yaitu memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Sehingga akan berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yakni Budiarti & Fadhilah, (2022), Hamzah, (2014), Samsudin, (2020), dan Supriyadi et al., (2020) yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya peningkatan kepatuhan dari wajib pajak maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kepatuhan wajib pajak pada SAMSAT Padang Pariaman tahun 2022. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka wajib pajak semakin antusias dalam membayar pajak, hal ini tentu dapat meningkatkan penerimaan PKB pada SAMSAT Padang Pariaman Tahun 2022. Salah satu hal yang dapat menunjukkan bahwa wajib pajak dikatakan patuh adalah dengan membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam penerimaan pajak karena semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar juga jumlah pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah.

Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan tabel uji t maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemutihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil ini dimaknai bahwa semakin sering program Pemutihan Pajak diadakan maka Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang akan semakin lebih baik di kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yakni Awalina & Puspitasari, (2021), Budiarti & Fadhilah, (2022), dan Fachrel Ichlas et al., (2022) yang menunjukkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya program pemutihan pajak yang dilakukan pemerintah maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pajak kendaraan bermotor.

Apabila program pemutihan pajak diadakan maka wajib pajak yang sebelumnya belum membayar pajak akan antusias membayar pajaknya kembali. Hal ini dikarenakan wajib pajak tersebut telah tebebas dari denda administrasi akibat keterlambatan membayar pajak. Oleh karena itu, pemutihan pajak dapat meningkatkan penerimaan PKB. Ketika pemutihan dilakukan, tentu saja wajib pajak yang sebelumnya tidak mau membayar pajak dikarenakan denda administrasi diharapkan kembali membayar pajak dikarenakan penghapusan denda oleh program pemutihan pajak. Hal ini tentu akan meningkatkan penerimaan PKB pada SAMSAT Padang Pariaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji yang diuraikan dalam pembahasan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu: (1) Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB. Hasil ini dimaknai semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak maka penerimaan PKB di Kantor SAMSAT Padang Pariaman semakin meningkat. (2) Pemutihan Pajak memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan PKB. Hasil ini dimaknai semakin sering program pemutihan pajak dilakukan pemerintah maka penerimaan PKB semakin meningkat pada Kantor SAMSAT Padang Pariaman.

REFERENSI

- Awalina, P., & Puspitasari, A. D. (2021). Analisis Efektivitas Program Pemutihan, Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak, Dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *2(2)*, 76–85.
- Budiarti, F., & Fadhilah, H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, *16(8.5.2017)*, 2003–2005.
- Hamzah, M. (2014). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Makassar.
- Ichlas, F., Indrawati, L., & Rufaedah, Y. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, *3(1)*, 93–99.
- Jauhari, I., & Rivandi, M. (2022). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada 19 Kota Dan Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2018-2020. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, *3(1)*, 33–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/akuntansi.v3i2.3063>
- Rivandi, M., & Oliyan, F. (2022). Pengaruh Perputaran Piutang Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Profitabilitas Pada Sub Sektor Makanan Dan Minuman. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, *17(2)*, 103–114.
- Samsudin. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Pelayanan Pajak Sistem Administrasi Manunggal (Samsat) Dompau. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53(9)*, 1689–1699.
- Satria, D. N., & Annisa, R. (2022). Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Padang Satu. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, *06(3)*, 113–125. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.284>

Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)

Vol. 1, No. 2 April 2023

e-ISSN: 2964-9943; p-ISSN: 2964-9722, Hal 297-309

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.

Supriyadi, Nyalung, Y. I., & Djalil, A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Efektifitas Sistem, Perpajakan dan Pendapatan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kota Palangka Raya). *Edunomics Journal*, 1(July), 23–30.

Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>